

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### TENTANG SENJATA API DAN PROSEDUR KEPEMILIKAN SENJATA API TERHADAP MASYARAKAT SIPIL BESERTA TINDAK PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN SENJATA API SERTA PERTANGGUNG JAWABAN

#### PIDANA

#### A. Senjata Api, Prosedur Kepemilikan Senjata Api secara Legal beserta Pengaturannya.

##### 1. Pengertian Senjata Api

Istilah senjata api atau pistol digunakan secara bergantian seiring dengan tren penggunaan istilah kata yang signifikan pada waktu dan kondisi tertentu. Istilah pistol lebih sering digunakan oleh kalangan jurnalis dan umum, sementara istilah senjata api cenderung digunakan oleh kelompok akademisi.<sup>39</sup> Senjata api ini, seperti yang disampaikan oleh Tom A. Warlow, merupakan senjata yang dapat dibawa ke mana-mana. Hal ini kemudian menunjukkan senjata api sendiri merupakan jenis senjata yang mudah digunakan pemiliknya tanpa harus memberikan beban seperti senjata berbeban berat yang biasa digunakan untuk perang.

<sup>39</sup> A. Josias Simon Runtunturambi, Atin Sri Pujiastuti, *Op.cit*, hlm. 1

Dapat disampaikan bahwa pengertian senjata api tidak memiliki perbedaan yang signifikan antara *text book* yang satu dengan yang lainnya. Perbedaannya hanya berada pada konteks pembahasan tentang senjata api itu sendiri, apakah dari sisi bentuk fisik senjata maupun fungsi serta efek yang ditimbulkan dari penggunaannya. Charles Springwood menyatakan senjata api merupakan jenis senjata yang secara proyektif menghasilkan tembakan dari pengapian propelan, seperti mesiu misalnya.<sup>40</sup> Springwood mencoba menjelaskan pengertian senjata api berdasarkan cara kerja dan fungsi dari senjata api tersebut.

Senjata api memiliki berbagai macam jenis, baik itu yang digunakan dalam ruang lingkup TNI dan POLRI maupun yang digunakan di luar ruang lingkup TNI dan POLRI.

Senjata api yang digunakan dalam lingkup TNI dan POLRI adalah senjata api yang dipakai oleh kesatuan tersebut dalam menjalankan tugas-tugasnya. Adapun jenis-jenisnya sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Revolver model 66 kal. 357

Asal negara USA, panjang dan berat senjata 241 mm dan 35 ons, panjang laras 102 mm, jarak tembak 25 m, isi magasen 6 peluru.

---

<sup>40</sup> A. Josias Simon Runtunturambi, Atin Sri Pujiastuti, *Loc.Cit*

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 5

b. Revolver model 28 kal. 357

Asal negara USA, panjang dan berat senjata 285 mm, dan 4,2 kg, panjang laras 152 mm, jarak tembak 25 mm, isi magasen 6 peluru (silinder).

c. Pistol Pindad P1 Kal. 9 mm

Asal negara Indonesia, panjang dan berat senjata 196 mm dan 0,9 kg, panjang laras 118 mm, jarak tembak 1080 m, isi magasen 13 peluru.

d. Pistol isyarat Rusia kal 26 mm

Asal negara Rusia, panjang senjata 8 inchi, panjang laras 4,5 inchi.

e. Pistol US M. 1991 A1 kal. 45 mm

Asal negara USA, panjang dan berat senjata 469,9 m dan 101,65 gr, panjang laras 127 mm, jarak tembak 1440 m, isi magasen 7 peluru.

Sedangkan senjata api yang digunakan diluar lingkup TNI dan POLRI adalah senjata api milik perorangan atau instansi-instansi pemerintah yang telah memiliki surat izin khusus untuk pemilikan senjata api. Senjata api yang boleh dimiliki untuk perorangan adalah senjata api untuk olahraga menembak, senjata api untuk berburu dan senjata api untuk koleksi.

Adapun senjata api yang boleh digunakan diluar lingkup TNI dan POLRI dibatasi bahwa senjata api tersebut adalah:

a. Non otomatis;

- b. Senjata bahu dengan maksimum kaliber 22 atau kaliber lainnya;
- c. Senjata genggam dengan maksimum kaliber 32 atau kaliber lainnya;
- d. Senjata bahu (laras panjang) hanya dengan kaliber 12 GA dan kaliber 22 dengan jumlah maksimal dua pucuk per orang;
- e. Senjata api berpeluru karet atau gas (IKHSA) jenis senjata api tersebut antara lain: revolver kaliber 22/25/32 dan senjata bahu Shotgun kaliber 12 mm;
- f. Untuk kepentingan bela diri seseorang hanya boleh memiliki senjata api genggam jenis revolver dengan kaliber 31/25/22 atau senjata api bahu jenis shotgun kaliber 12 mm, dan untuk senjata api (IKHSA) adalah jenis hunter 006 dan hunter 007.

## 2. Prosedur Kepemilikan Senjata Api secara Legal Terhadap Masyarakat Sipil.

Mengutip peraturan yang tercantum dalam Pasal 9 Undang- undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api, yang dirumuskan sebagai berikut:

*“bahwa setiap orang yang bukan anggota tentara atau polisi yang memakai dan memiliki senjata api harus mempunyai izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh kepala kepolisian negara”*

Dengan dasar itu, setiap izin yang keluar untuk kepemilikan atau pemakaian senjata api (IKSA) harus ditanda tangani langsung oleh Kapolri dan tidak bisa didelegasikan kepada pejabat lain seperti Kapolda. Untuk kepentingan pengawasan Polri juga mendasarkan sikapnya pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan Menurut Undang-Undang Senjata Api.

Menurut Undang-Undang tersebut ada persyaratan-persyaratan utama yang harus dilalui oleh pejabat baik secara perorangan maupun swasta untuk memiliki dan menggunakan senjata api. Pemberian izin itu pun hanya dikeluarkan untuk kepentingan yang dianggap layak. Misalnya untuk olahraga, izin hanya diberikan kepada anggota Perbakin yang sudah memenuhi syarat-syarat kesehatan jasmani dan rohani dan memiliki kemahiran menembak serta mengetahui secara baik peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan senjata api.

Izin kepemilikan senjata api yang bertujuan untuk bela diri hanya diberikan kepada pejabat tertentu. Menurut ketentuannya, mereka harus dipilih secara selektif. Mereka masing-masing adalah pejabat swasta atau perbankan, pejabat pemerintah, TNI/Polri dan purnawiraman.

Untuk pejabat swasta atau bank, mereka yang diperbolehkan memiliki senjata api masing-masing: presiden direktur, presiden komisaris,

komisaris, direktur utama, dan direktur keuangan. Untuk pejabat pemerintah, masing-masing: Menteri, Ketua MPR/DPR, Sekjen, Irjen, Dirjen, dan Sekretaris Kabinet, demikian juga Gubernur, Wakil Gubernur, Sekwilda, Irwilprop, Ketua DPRD dan anggota DPR/MPR.<sup>42</sup> Adapun untuk jajaran TNI/Polri mereka yang diperbolehkan memiliki senjata api hanyalah perwira tinggi dan perwira menengah dengan pangkat serendah-rendahnya Kolonel namun memiliki tugas khusus. Demikian pula untuk purnawirawan, yang diperbolehkan hanyalah perwira tinggi dan perwira menengah dengan pangkat terakhir Kolonel yang memiliki jabatan penting di Pemerintah/swasta.<sup>43</sup>

Warga sipil dapat memiliki senjata api kepemilikannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Di Indonesia perizinan kepemilikan senjata api diatur dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor SKEP/82/2004 tanggal 16 februari 2004. Untuk kalangan sipil senjata api diperbolehkan dimiliki adalah senjata api non organik TNI/Polri, berupa senjata genggam Kaliber 22 sampai 32, serta senjata bahu golongan non standard TNI Kaliberr 12 GA dan KA secara garis besar, di Indonesia perizinan kepemilikan senjata api diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol.

---

<sup>42</sup> Y. Sri Pudyatmoko, (2009), *Perizinan*, Jakarta: Garsindo, hlm. 302.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 303.

82/II.2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamanan Pengawasan dan Pengendalian senjata api non organik TNI/Polri. Di dalamnya ditentukan, pemohon harus mengajukan melalui Polda setempat, kemudian diteruskan ke Mabes Polri.

Prosedur untuk memiliki senjata api terlebih dahulu dilihat dari sisi urgensinya. Selain itu mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Siapa Saja yang Boleh Memiliki Senjata Api di Kalangan Sipil.

- a. Masyarakat sipil yang ingin memiliki senjata api hanya golongan tertentu saja, seperti Direktur Utama, Menteri, Pejabat Pemerintahan, Pengusaha Utama, Komisaris, Pengacara, dan Dokter.
- b. Calon pemilik senjata api, minimal selama 3 (tiga) tahun wajib memiliki keterampilan menembak. Mereka juga diuji melalui tes psikologi dan tes kesehatan.
- c. Calon pemilik senjata api juga harus secara resmi mendapatkan surat izin dari instansi atau kantor yang bertanggung jawab atas kepemilikan senjata api.
- d. Jika semuanya sudah terpenuhi maka pemakaian senjata api hanya untuk membela diri saja. Senjata api yang diizinkan, yaitu senjata api peluru tajam, peluru karet, dan peluru hampa.

Berikut prosedur kepemilikan senjata api resmi dari kepolisian:<sup>44</sup>

1) Pemohon harus memenuhi syarat medis

Jika ingin memiliki senjata api legal, pertama harus memenuhi syarat medis yang berarti sehat jasmani dan rohani. Selain itu juga tidak ada cacat fisik yang bisa mengurangi keterampilan menggunakan senjata api dan yang penting masih mempunyai penglihatan normal.

2) Pemohon harus lolos seleksi psikotes

Orang yang cepat gugup dan panik dalam menghadapi sesuatu maka kemungkinan besar tidak bisa memiliki izin kepemilikan senjata api resmi dari kepolisian. Sebab syarat kepemilikan senjata api bagi warga sipil harus bisa menjaga emosi dan tidak cepat marah.

3) Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana

Pemohon harus berkelakuan baik sebelum mengajukan permohonan izin kepemilikan senjata api. Tidak pernah terlibat kasus pidana yang bisa dibuktikan dari SKKB (Surat Keterangan Kelakuan Baik) dari Kepolisian.

4) Usia pemohon harus terpenuhi

---


<sup>44</sup><https://www.indonesia.go.id/layanan/kependudukan/ekonomi/izin-memiliki-senjata>, Diakses pada tanggal 13 September 2019.



Batas usia yang dibolehkan memiliki senjata api minimal 21 tahun dan maksimal 65 tahun.

5) Pemohon harus memenuhi syarat administratif

Syarat administratif yang harus dipenuhi berupa:



6) Jenis senjata api yang boleh dimiliki

- Senjata api genggam jenis revolver kaliber 32, kaliber 25, atau kaliber 22
- Senjata api bahu jenis shotgun kaliber 12 mm
- Senjata api bahu kaliber 12 GA dan kaliber 22

### **3. Tindak Pidana Yang Berkaitan dengan Kepemilikan Senjata Api Ilegal.**

Kontroversi kepemilikan senjata api ilegal merupakan suatu persoalan yang hangat dibicarakan. Ilegal yang dimaksud disini ialah tidak legal, atau

tidak sah menurut hukum. Kepemilikan senjata api ilegal ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai suatu sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana. Hal ini sejalan dengan meningkatnya dan maraknya tindak kejahatan disekitar kita, penembakan oleh orang tidak dikenal, teror penembakan disejumlah tempat-tempat umum, hingga kejahatan yang diikuti oleh ancaman bahkan pembunuhan dengan senjata api tersebut. Senjata api ilegal merupakan senjata yang beredar secara tidak sah dikalangan sipil, tidak diberi izin oleh orang-orang terlatih dan memiliki spesialisasi dibidang kejahatan tertentu sehingga kemudian membutuhkan dukungan senjata api dalam rangka memuluskan rencananya.

Kepemilikan senjata api ilegal sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Terdapat ketentuan tersendiri mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. Pasal 1 ayat (1) UU darurat Nomor 12 Tahun 1951 disebutkan:

“Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai

dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

Sumber-sumber utama peredaran senjata api ilegal di Indonesia sangat beragam dan kompleks, antara lain:<sup>45</sup>

- a. Pertama, pencurian dari gudang senjata aparat atau pembelian secara ilegal dari oknum TNI atau POLRI. Prosedur penyimpanan senjata oleh TNI dan POLRI kelihatannya ketat, tetapi gudang senjata dibanyak wilayah tidak dijaga dengan baik ataupun diinventarisir seperti yang seharusnya, selain keterlibatan oknum militer ataupun oknum polisi karena memang mereka dilegalkan oleh UU untuk menyimpan, memiliki dan menggunakan senjata api. Kepemilikan senjata api yang legal tersebut sering disalahgunakan dengan cara menjual senjata api organik TNI/POLRI dengan harga yang murah kepada masyarakat sipil, mudahnya penggunaan senjata api laras panjang yang biasa digunakan sebagai kelengkapan dari TNI/POLRI dikalangan masyarakat luas termasuk dikalangan kriminal menimbulkan tanda

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 23

tanya siapa oknum pelaku dari bebasnya peredaran senjata laras panjang yang merupakan tanggung jawab aparat.

- b. Kedua, senjata rakitan buatan lokal, pada dasarnya senjata rakitan juga disebut small arms karena merupakan replika dan dirakit secara khusus mengikuti pola senjata api standar tempur, hanya bedanya yang pertama diproduksi secara legal oleh pabrik-pabrik pembuatan senjata sedangkan senjata rakitan bukan diproduksi oleh pabrik pembuatan senjata tetapi oleh home industri ilegal yang dilakukan oleh masyarakat. Produksi ilegal senjata api terjadi diberbagai negara seperti Afrika Selatan, Asia Selatan dan Asia Tenggara.
- c. Ketiga, dari penyelundupan, senjata api ilegal didatangkan dengan banyak cara dan selanjutnya akan menghiasi “pasar gelap” senjata api di Indonesia dimana keberadaan senjata- senjata itu tidak pernah terpantau dengan jelas. Penyelundupan senjata api tidak hanya berkaitan dengan impor namun juga ekspor dan sering dilakukan baik oleh perusahaan-perusahaan eksportir/importir ataupun secara pribadi dengan cara melakukan pemalsuan dokumen tentang isi dari kiriman. Peredaran senjata api di Indonesia selain diramaikan produk dalam negeri juga didatangkan dengan cara impor tidak hanya secara resmi

karena pesanan institusi negara, tetapi kerap dilakukan secara ilegal demi kepentingan perorangan.

Kepemilikan senjata api ini sendiri memang diatur secara terbatas, dilindungi Kepolisian dan TNI sendiri terdapat peraturan mengenai prosedur kepemilikan dan syarat tertentu untuk memiliki senjata api. Di lingkungan masyarakat sipil juga terdapat prosedur tertentu untuk memiliki senjata api secara legal. Prosedur tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1948 mewajibkan setiap senjata api yang berada ditangan orang bukan anggota Tentara atau Polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Keresidenan. Menurut Pasal 9 UU No. 8 Tahun 1948, setiap orang atau warga sipil yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara.

Surat izin pemakaian senjata api ini diberikan oleh Kepala Kepolisian atau orang yang ditunjukannya. Lebih lanjut, pengajuan izin kepemilikan senjata api non organik yang dilakukan oleh masyarakat yang biasa disebut dengan Izin Khusus Senjata Api (IKSHA), dilakukan sesuai ketentuan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

## B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.

### 1. Pengertian Pidana dan Jenis Pidana

Pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *straff* (Belanda), Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana.<sup>46</sup>

Bila dilihat dalam Undang-undang Hukum Pidana, khususnya KUHP tidak akan ditemukan pengertian atau istilah pidana tersebut. Istilah pidana merupakan terjemahan dari kata *straff* dalam bahasa Belanda, sering pula diartikan sama dengan istilah “hukuman”. Hukum merupakan suatu rangkaian peraturan tertulis maupun tidak tertulis, yang bertujuan untuk menata dan mengatur.

Agar hukum itu bisa dipatuhi dan ditaati oleh anggota masyarakat, maka harus tersedia larangan dan sanksi terhadap pelanggarnya. Gunanya untuk menjaga agar tujuan hukum itu dapat tercapai. Terhadap pelanggar, ketentuan hukum tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan sebagai akibat dari perilakunya. Pidana dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila ia telah melakukan tindak pidana dan bentuk perbuatan itu telah ditetapkan dan

---

<sup>46</sup> Adami Chazawi, (2002), *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm 24.

diatur dalam Undang- undang hukum pidana dan tersedia ancaman pidananya.

Sehubungan dengan itu, menurut Van Hammel, arti pidana atau *straff* menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelajar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu perkara hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>47</sup>

Sedangkan menurut P.A.F. Lamintang, bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti bahwa pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan.<sup>48</sup> Menurut Lamintang hal tersebut perlu dijelaskan, agar orang Indonesia jangan sampai terbawa oleh kacaunya cara berfikir dari para penulis di negeri Belanda, karena mereka sering kali telah menyebut tujuan dari pembedaan dengan perkataan tujuan dari pidana, hingga ada beberapa penulis di tanah air yang tanpa menyadari kacaunya cara berfikir penulis Belanda itu, secara harfiah telah menerjemahkan perkataan “*doel der straff*” dengan perkataan tujuan pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan

---

<sup>47</sup>P.A.F. Lamintang, (1984), *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, hlm. 47.

<sup>48</sup>*Ibid*, hlm. 36.

“*doel del straff*” itu sebenarnya adalah tujuan dari pemidanaan.

Sehubungan dengan pengertian pidana sebagaimana yang dijabarkan diatas, Andi Hamzah mengemukakan bahwa menurut hukum positif di Indonesia, rumusan ketentuan pidana tercantum dalam Pasal 10 KUHP, dinyatakan bahwa pidana terdiri atas:<sup>49</sup>

- 
- a. Pidana pokok:
    - 1) Pidana mati
    - 2) Pidana penjara
    - 3) Pidana kurungan
    - 4) Pidana denda
    - 5) Pidana tutupan
  - b. Pidana tambahan:
    - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
    - 2) Perampasan barang-barang tertentu
    - 3) Pengumuman putusan hakim.

Sedangkan jenis pidana yang terdapat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) 2005, agak sedikit berbeda dengan pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dikemukakan oleh Zainal Abidin, bahwa dari segi

---

<sup>49</sup> Andi Hamzah, (2006), *KUHP & KUHP*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 6.



pengelompokannya antara RKUHP 2005 dan KUHP sama yaitu diklasifikasikan kepada 2 (dua) golongan yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok dalam Pasal 65 RKUHP adalah:<sup>50</sup>

- a. Pidana penjara
- b. Pidana tutupan
- c. Pidana pengawasan
- d. Pidana denda
- e. Pidana kerja social.

Pidana tambahan dalam RKUHP

- a. Pencabutan hak tertentu
- b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan
- c. Pengumuman putusan hakim
- d. Pembayaran ganti kerugian
- e. Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup.

Setelah memperhatikan dan mengadakan komparasi jenis pidana yang tercantum dalam KUHP dan RKUHP 2019 tentang jenis-jenis pidana sungguh terdapat perbedaan yang cukup mencolok. Urutan jenis pidana pokok dalam RKUHP 2019 yaitu pidana mati bukan lagi menjadi pidana

---

<sup>50</sup> Zainal Abidin, (2005), *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: ELSAM, hlm. 18-19.

pokok yang menempati urutan pertama melainkan menjadi pidana yang sifatnya khusus. Demikian pula pidana tutupan menjadi pidana pokok kedua setelah pidana penjara, lain halnya dengan KUHP yang menempati urutan kelima.<sup>51</sup>

## 2. Pengertian Pidanaan dan Tujuan Pidanaan

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pidanaan dan dapat dikelompokkan kedalam 3 golongan besar, yaitu:<sup>52</sup>

### a. Teori Absolut

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat atau pelaku kejahatan. Negara berhak menjatuhkan pidana ialah karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Maka oleh karenanya ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai

<sup>51</sup> Zainal Abidin, *Loc. Cit.*

<sup>52</sup> Adama Chazawi, *Op.Cit.*, hlm 155-156.

dua arah yaitu:

- 1) Ditujukan pada penjahatnya (sudut subyektif dari pembalasan).
- 2) Ditujukan untuk memenuhi keputusasaan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat dapat dipelihara, maka pidana itu mempunyai 3 (tiga) macam sifat, yaitu:

- 1) Bersifat menakut-nakuti (*afschikking*)
- 2) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*)
- 3) Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*)

Sedangkan sifat pencegahannya ada 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Pencegahan umum (*general preventiv*)
- 2) Pencegahan khusus (*speciale preventiv*)

c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pada teori pembalasan dan teori pertahanan tata tertib masyarakat, teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu:

1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.

2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Penjatuhan pidana dan pemidanaan bukan muncul begitu saja, melainkan melalui proses peradilan. Proses yang dikehendaki undang-undang adalah cepat, sederhana dan biaya ringan. Di dalam proses penjatuhan pidana dan pemidanaan, selain terikat pada sistem dan aturan juga melibatkan pihak-pihak tertentu seperti tersangka, terdakwa, Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, dan Penasihat Hukum.<sup>53</sup>

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran yaitu:

- 1) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri
- 2) Untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku
- 3) Untuk membuat penjahat tertentu tidak mampu melakukan kejahatan lain

---

<sup>53</sup> Bambang Waluyo, (2004), *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 34.

Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu:<sup>54</sup>

- 1) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi.
- 2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.



---

<sup>54</sup> Wirjono Prodjodikoro, (1980), *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Jakarta: PT Eresco, hlm. 3.